

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia secara konsisten berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan mengoptimalkan pendapatan negara dalam sektor pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama, digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022-2023
(Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun 2022	Tahun 2023
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90
Hibah	5.696,10	3.100,00
Total Penerimaan Dalam Negeri	2.635.843,10	2.637.248,90

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tabel di atas, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp 2.034.552,50 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 2.118.348,00 miliar pada

² Enny Agustina, “Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial”, Solusi, Vol. 18 No. 3 (2020), dalam <https://jurnal.unpal.ac.id>, diakses 2 Agustus 2024, hal. 407 – 409.

tahun 2023.³ Pertumbuhan penerimaan pajak yang signifikan ini menunjukkan kontribusi yang sangat penting dari sektor pajak dalam menopang keuangan negara. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, perlu terus dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Usaha pemerintah untuk menaikkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak sering kali berbenturan dengan kepentingan wajib pajak badan atau perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Sementara pemerintah berupaya memaksimalkan pendapatan negara untuk membiayai penyelenggaraan negara, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan beban pajak demi optimalisasi keuntungan yang perusahaan hasilkan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan berbagai praktik untuk mengurangi kewajiban pajak, baik yang legal maupun ilegal sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak yang rendah.⁵

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik yang secara legal melibatkan pemanfaatan celah-celah hukum perpajakan untuk

³ Badan Pusat Statistik, “Realisasi Pendapatan Negara”, dalam <https://www.bps.go.id>, diakses 2 Agustus 2024.

⁴ Ardita Nurul Inayah, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Bogor”, Jurnal Lentera Akuntansi, Vol. 4 No. 1 (2019), dalam <https://garuda.kemdikbud.go.id>, diakses 2 Agustus 2024, hal. 119 – 120.

⁵ Muhammad Daffa Muthi Fadhali dan Herry Laksito, “Pengaruh *Institutional Ownership*, Profitabilitas, *Leverage*, Dan *Related Party Transaction* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)”, Diponegoro *Journal of Accounting*, Vol. 12 No. 4 (2023), dalam <https://ejournal3.undip.ac.id>, diakses 3 Agustus 2024, hal. 1 – 2.

mengurangi beban pajak.⁶ Dari sudut pandang perusahaan, penghindaran pajak dianggap sebagai kegiatan yang umum dan diizinkan karena tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, otoritas pajak menilai bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan etika perpajakan. Meskipun secara hukum tidak melanggar peraturan, praktik ini pada dasarnya bertentangan dengan tujuan dari peraturan yang ada. Perusahaan dengan kapasitas finansial yang lebih besar memiliki keunggulan dalam memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajak, sehingga mengurangi kontribusi yang seharusnya diberikan kepada negara.⁷ Dikutip dalam laman DDTC, penerimaan pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai US\$4,86 miliar setiap tahunnya, atau setara dengan Rp69,1 triliun.⁸

Dugaan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. merupakan salah satu contoh dari permasalahan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Sebuah laporan oleh Global Witness menuduh bahwa perusahaan batu bara Indonesia Adaro telah menggunakan jaringan perusahaan luar negeri, termasuk anak perusahaannya di negara-negara surga pajak (*tax haven*), yakni Singapura dan Mauritius serta

⁶ Rafika Hardianti, Yuniati, dan Siti Kodariah, “Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan”, Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 13 No. 1 (2024), dalam <https://journal.uny.ac.id>, diakses 23 Oktober 2024, hal. 59.

⁷ Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian, “Pengaruh Income Shifting Incentives Dan Penggunaan Auditor Terhadap Penghindaran Pajak”, Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol. 4 No. 1 (2022), dalam <https://ejurnal.pajak.go.id>, diakses 23 Oktober 2024, hal. 43 – 62.

⁸ DDTC News, “Indonesia Diperkirakan Rugi Rp69 Triliun Akibat Penghindaran Pajak”, dalam <https://news.ddtc.co.id>, diakses 23 Oktober 2024.

Malaysia, Labuan, untuk mengurangi beban pajaknya di Indonesia. Laporan tersebut mengklaim bahwa Adaro telah menghindari pembayaran pajak sebesar \$125 juta sejak tahun 2009 sampai 2017 dengan mengalihkan laba ke anak perusahaan di yurisdiksi dengan pajak rendah. Misalnya, keuntungan komisi yang diperoleh dari perdagangan batu bara yang ditambang di Indonesia dikenakan pajak dengan tarif rata-rata tahunan sebesar 10% di Singapura, sedangkan di Indonesia akan dikenakan tarif pajak sebesar 50%. Penggunaan negara bebas pajak (*tax haven*) oleh Adaro diyakini telah mengurangi pendapatan pemerintah di Indonesia sebesar hampir \$14 juta per tahun.⁹

Dalam skala internasional, indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Apple Inc. Irlandia telah menjadi sorotan utama di Eropa. Investigasi yang dilakukan oleh Komisi Uni Eropa pada bulan Juni 2014 mengungkapkan bahwa perusahaan teknologi raksasa tersebut telah menerima perlakuan pajak khusus yang sangat menguntungkan dari pemerintah Irlandia. Melalui skema pengurangan tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan Uni Eropa, Apple Inc. berhasil membayar pajak perusahaan yang jauh di bawah kesepakatan yang berlaku. Laporan Komisi Uni Eropa menunjukkan bahwa pada tahun 2003, tarif pajak efektif Apple Inc. di Irlandia masih sebesar 1% dari keuntungannya, namun angka ini terus menurun hingga mencapai tingkat yang sangat rendah, yakni hanya 0,005% pada tahun 2014. Praktik perpajakan

⁹ Global Witness, “Adaro Moves Hundreds Of Millions Of Dollars Into Growing Offshore Network”, dalam <https://www.globalwitness.org>, diakses 3 Agustus 2024.

yang agresif ini, yang melibatkan penggunaan struktur perusahaan yang kompleks dan memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah, memungkinkan Apple Inc. untuk memindahkan keuntungannya ke luar wilayah Uni Eropa yang mempunyai wilayah *Tax Haven* atau Offshore Financial Center (OFC) dan menghindari kewajiban perpajakan yang semestinya. Komisi Uni Eropa menilai bahwa tindakan Apple Inc. tersebut telah melanggar aturan persaingan yang sehat dan merugikan negara-negara anggota Uni Eropa. Sebagai konsekuensinya, pada pertengahan tahun 2016 Apple Inc. dijatuhi sanksi berupa kewajiban membayar denda penghindaran pajak sebesar €13 miliar.¹⁰

Penghindaran pajak di banyak negara ini dipicu oleh berbagai hal, seperti *leverage* dan *capital intensity*. Salah satu faktor lainnya yang mendorong terjadinya *tax avoidance* adalah adanya negara-negara *tax haven*, di mana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah, sehingga memicu perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi ke negara *tax haven*.

Faktor lain yang dilakukan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak adalah dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara, perusahaan-perusahaan ini secara sengaja memanipulasi harga transaksi internal antar entitas perusahaan yang berada di berbagai negara. Praktik *transfer pricing*

¹⁰ Rostamaji Kornawan, "Menjaga Kepercayaan Investor Melalui Kasus Tax Evasion Apple Inc. Di Irlandia: Literature Review", Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 7 No. 2 (2016), dalam <https://www.researchgate.net>, diakses 5 Agustus 2024, hal. 88 – 91.

yang didorong oleh motif pajak mengatur penjualan internal dalam suatu perusahaan multinasional agar sebagian besar keuntungan tercatat di negara dengan beban pajak yang lebih rendah.¹¹ Praktik pengalihan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah didorong oleh motivasi untuk meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Salah satu strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menaikkan harga bahan baku dan menurunkan harga ekspor untuk menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan yang tercatat dalam laporan keuangan, sehingga mengurangi dasar pengenaan pajak.¹²

Telah banyak dilakukan penelitian yang mengeksplorasi pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak. Meskipun demikian, hasil-hasil penelitian yang ada hingga saat ini belum menunjukkan keseragaman atau konsistensi. Berdasarkan penelitian Arum Risky Anggayuh Mukti¹³, Alifatul Akmal Al Hasyim, dkk.¹⁴, menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara praktik *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Temuan ini kontras dengan penelitian Dwi Fadli Hidayat, Moh. Amin, dan

¹¹ Kenneth J. Klassen, Petro Lisowsky, dan Devan Mescall, "Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization", *Contemporary Accounting Research*, Vol. 34 No. 1 (2016), dalam <https://onlinelibrary.wiley.com>, diakses 7 Agustus 2024, hal. 456 – 457.

¹² Jay Pil Choi, Taiji Furusawa, dan Jota Ishikawa, "Transfer Pricing Regulation And Tax Competition", *Journal of International Economics*, Vol. 127 (2020), dalam <https://www.sciencedirect.com>, diakses 7 Agustus 2024, hal. 1 – 2.

¹³ Arum Risky Anggayuh Mukti, *Pengaruh Transfer Pricing Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)*, (Tulungagung: Skripsi tidak Diterbitkan, 2024), hal. 1 – 99.

¹⁴ Alifatul Akmal Al Hasyim, dkk, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 23 No. 2 (2023), dalam <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 26 Oktober 2024, hal. 1 – 12.

Anik Malikah¹⁵ yang mengindikasikan pengaruh positif praktik *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Implementasi GCG merupakan hal yang sangat diperlukan bagi keberlangsungan suatu organisasi. Melalui sistem tata kelola yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan para pemegang saham dan memastikan perlakuan yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan. Sistem yang baik akan memberikan jaminan kepada para pemegang saham, baik dalam hal memperoleh kembali investasi mereka secara wajar, tepat, dan efisien maupun dalam memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya demi kepentingan perusahaan.¹⁶

Mekanisme dalam mengukur GCG bervariasi, beberapa di antaranya ialah dewan komisaris, ukuran komite audit, rapat komite audit, serta kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini, indikator yang dipilih ialah kepemilikan manajerial. Indikator ini dipilih karena kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspek penting dalam GCG karena menggambarkan tingkat keterlibatan manajemen dalam perusahaan. Ketika manajemen memiliki saham dalam perusahaan, terdapat keselarasan kepentingan antara

¹⁵ Dwi Fadli Hidayat, Moh. Amin, dan Anik Malikah, “Pengaruh Strategi Bisnis, Intensitas Aset Tetap dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2019-2022)”, *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 13 No. 1 (2024), dalam <https://jim.unisma.ac.id>, diakses 26 Oktober 2024, hal. 586 – 594.

¹⁶ Mayang Mahrani dan Noorlailie Soewarno, “The Effect of Good Corporate Governance Mechanism and Corporate Social Responsibility on Financial Performance with Earnings Management as Mediating Variable”, *Asian Journal of Accounting Research*, Vol. 3 No. 1 (2018), dalam <https://www.emerald.com>, diakses 11 Agustus 2024, hal. 41

manajemen dan pemegang saham lainnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan kinerja perusahaan.¹⁷

Penelitian mengenai pengaruh GCG dengan indikator kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Namun masih terdapat inkonsistensi terhadap hasil penelitian yang ada. Berdasarkan penelitian Mega Ayu Nursavitri dan Aina Zahra Parinduri¹⁸, ditemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut kontras dengan penelitian Felicia Quinta Yulia Alvenina¹⁹ yang menemukan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial positif terhadap penghindaran pajak.

Selain *Good Corporate Governance*, faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak ialah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu cara perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²⁰ Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

¹⁷ Michael Cole Jensen dan William Henry Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No. 4 (1976), dalam <https://www.sciencedirect.com>, diakses 19 September 2024, hal. 351 – 352.

¹⁸ Mega Ayu Nursavitri dan Aina Zahra Parinduri, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekonomi Trisakti*, Vol. 4 No. 1 (2024), dalam <https://e-journal.trisakti.ac.id>, diakses 25 Oktober 2024, hal. 13 – 22.

¹⁹ Felicia Quinta Yulia Alvenina, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2019", *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, Vol. 2 No. 2 (2021), dalam <https://journal.uc.ac.id>, diakses 26 Oktober 2024, hal. 87 – 106.

²⁰ Seyram Kawor dan Holy Kportorgbi, "Effect of Tax Planning on Firms Market Performance: Evidence from Listed Firms in Ghana", *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6 No. 3 (2014), dalam <https://www.researchgate.net>, diakses 12 September 2024, hal. 162.

berlaku dan dilaksanakan dengan cara yang benar sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
 ٩ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut John Braithwaite, perencanaan pajak mengharuskan wajib pajak dan konsultan pajak untuk mempertimbangkan empat prinsip dasar: pengurangan penghasilan kena pajak, peningkatan pengurangan yang diperbolehkan, pengurangan tarif pajak yang berlaku, dan penangguhan atau penundaan pembayaran pajak.²¹ Perencanaan pajak merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan konsekuensi dari potensi pajak, yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang mempunyai akibat perpajakan. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat memperkecil besarnya pajak yang akan diberikan kepada pemerintah melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang merupakan kejahatan fiskal.²²

²¹ John Braithwaite dalam Lidia Xynas, “Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance”, *Revenue Law Journal*, Vol. 20 No. 1 (2011), dalam <https://classic.austlii.edu.au>, diakses 9 Agustus 2024, hal. 4 – 5.

²² Mohammad Zain dalam Sari Ririn Puspita, “Tax Planning As A Tax Avoidance Step In Indonesia.” *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Vol. 90 No. 6 (2019), dalam <https://www.researchgate.net>, diakses 11 Agustus 2024, hal. 310.

Meskipun tujuan utama dari perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan penggelapan pajak adalah sama, yaitu mengurangi beban pajak, namun cara yang digunakan dan implikasi hukumnya sangat berbeda. Perbedaan antara praktik perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan penggelapan pajak terletak antara apa yang dapat diterima secara hukum dan apa yang dianggap tidak dapat diterima atau ilegal.²³ Kenyataan yang meresahkan adalah bahwa meskipun penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara tidak membayar pajak yang ilegal (melanggar hukum) dan dari sudut pandang hukum cukup jelas, namun perbedaan antara penghindaran pajak dan perencanaan pajak sering kali sulit untuk diidentifikasi karena keduanya legal. Perencanaan pajak (*tax planning*) menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk berbagai sumber pendapatan atau investasi dalam agar mengurangi kewajiban pajak dan tidak melanggar hukum. Namun, beberapa strategi penghindaran pajak (misalnya kesalahan dalam penetapan *transfer pricing*, serta pengalihan transaksi yang seharusnya dikenakan pajak menjadi transaksi yang tidak termasuk dalam objek pajak) sering kali ditujukan semata-mata untuk tujuan tidak membayar pajak sehingga praktik ini sering diperdebatkan.²⁴

²³ Lidia Xynas, "Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance", *Revenue Law Journal*, Vol. 20 No. 1 (2011), dalam <https://classic.austlii.edu.au>, diakses 9 Agustus 2024, hal. 3 – 4.

²⁴ Sankhanath Bandyopadhyay, "The Problem With Tax: Planning, Avoidance Or Evasion?", *Social Science Research Network*, (2012), dalam <https://papers.ssrn.com>, diakses 9 Agustus 2024, hal. 1 – 3.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadanti dan Nur Sayidah²⁵, mengindikasikan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kemudian, penelitian oleh Septian Bayu Kristanto dan Margaretha²⁶ menunjukkan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinar Ambarita, dan Hilal Ma'aruf, Ibrahim²⁷, menunjukkan hasil yang berbeda, di mana ditemukan adanya korelasi negatif antara perencanaan pajak dan penghindaran pajak.

Penelitian ini dimotivasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan²⁸ yang bertujuan untuk mengetahui dan memberikan studi empiris pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak dengan intensitas modal sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kurniawan adalah adanya penambahan dua variabel bebas yaitu *good corporate governance*, dan perencanaan pajak, serta periode penelitian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang

²⁵ Rahmadanti dan Nur Sayidah, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)", SURPLUS: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, Vol. 1 No. 1 (2021), dalam <http://ejournal.iba.ac.id>, diakses 10 Agustus 2024, hal. 59 – 66.

²⁶ Septian Bayu Kristanto dan Margaretha, "Pengaruh Tax Planning, Corporate Social Responsibility, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia", Proceeding Accounting Skill Competition, Vol. 2 No. 1 (2023), dalam <https://prosidingakt.ukdw.ac.id>, diakses 26 Oktober 2024, hal. 76 – 87.

²⁷ Dinar Ambarita, Hilal Ma'aruf, dan Ibrahim, "The Effect of Capital Structure, Tax Planning and Inflation on Tax Avoidance", Return : Study of Management, Economic And Bussines, Vol. 3 No. 6 (2024), dalam <https://return.publikasikupublisher.com>, diakses 10 Agustus 2024, hal. 365 – 381.

²⁸ Muhammad Agus Kurniawan, "Pengaruh Transfer Pricing dan ...", diakses 24 September 2024, hal. 44 – 52.

mempengaruhi penghindaran pajak dalam konteks perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam indeks saham IDX30 periode Agustus sampai dengan Oktober 2024.

Dikutip dalam laman Bursa Efek Indonesia, pengertian indeks saham IDX30 adalah “indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik”.²⁹ Pemilihan indeks saham IDX30 sebagai objek penelitian karena perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham IDX30 cenderung merupakan perusahaan-perusahaan besar dan memiliki kompleksitas bisnis yang lebih tinggi. Karakteristik ini membuat perusahaan-perusahaan tersebut lebih mungkin menerapkan strategi transfer pricing, memiliki struktur tata kelola perusahaan yang lebih kompleks, dan melakukan perencanaan pajak yang lebih canggih. IDX30 dianggap sebagai representasi dari perusahaan-perusahaan publik yang besar dan berpengaruh di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian yang menggunakan sampel IDX30 dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi perusahaan-perusahaan publik secara keseluruhan di Indonesia.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Good Corporate Governance*, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak**”.

²⁹ Bursa Efek Indonesia, “Indeks Saham”, dalam <https://www.idx.co.id>, diakses 14 Agustus 2024.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak dan menciptakan ketidakadilan dalam pembagian beban pajak.
2. *Transfer pricing* sering kali digunakan sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Penggunaan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip *arm's length* (kewajaran dan kelaziman usaha) dapat memanipulasi laba perusahaan dan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar.
3. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) memiliki potensi yang signifikan untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal, GCG dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang lebih sehat dan mengurangi insentif bagi manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
4. Batasan antara perencanaan pajak yang legal dan praktik penghindaran pajak yang ilegal sering kali sulit dibedakan. Perencanaan pajak yang agresif dapat meminimalkan beban pajak secara legal, namun jika dilakukan secara berlebihan dapat memicu praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang telah terpapar, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing*, *good corporate governance*, dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk dalam indeks saham IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk dalam indeks saham IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk dalam indeks saham IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?
4. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk dalam indeks saham IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 - 2023?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, *good corporate governance*, dan perencanaan pajak secara bersama-sama terhadap penghindaran

pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.

2. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.
3. Untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.
4. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 – 2023.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak terkait. Secara khusus, kegunaan penelitian ini untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak yang terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat melengkapi temuan-temuan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam pengembangan ilmu perpajakan serta perumusan strategi pencegahan penghindaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang marak dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil, seperti revisi peraturan perpajakan terkait *transfer pricing* atau penguatan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat membantu lembaga regulasi menilai efektivitas regulasi yang sudah ada terkait *transfer pricing* dan tata kelola perusahaan dalam mencegah penghindaran pajak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik di bidang perpajakan, khususnya mengenai hubungan antara *transfer pricing*, tata kelola perusahaan, perencanaan pajak, dan penghindaran pajak. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut, misalnya dengan memperluas cakupan sampel, menggunakan metode analisis yang berbeda, atau menguji pengaruh variabel moderasi atau mediasi.

c. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik guna menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat

merugikan reputasi perusahaan. Investor juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menilai risiko investasi pada suatu perusahaan, terutama terkait dengan risiko pajak yang mungkin timbul akibat praktik penghindaran pajak.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini mengkaji tentang pengaruh *transfer pricing*, *good corporate governance*, dan perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan *transfer pricing*, *good corporate governance*, dan perencanaan pajak sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Keterbatasan periode penelitian, penelitian ini hanya meneliti laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.
- b. Keterbatasan data penelitian, data yang digunakan penelitian ini hanya perusahaan yang termasuk dalam indeks saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia periode Agustus sampai dengan Oktober 2024.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk mencegah terjadinya *misinterpretasi*, perlu dilakukan pemaparan konseptual yang mendalam terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut disajikan penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut:

a. *Transfer Pricing*

Transfer pricing mengacu pada praktik transaksi penetapan harga antara dan di dalam perusahaan yang berada di bawah kepemilikan dan kendali bersama, misalnya konglomerat bisnis dan perusahaan multinasional. *Transfer pricing* telah memungkinkan banyak organisasi mengalihkan keuntungan mereka dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah yang mana telah menyebabkan terjadinya penghindaran pajak, terutama melalui kelebihan dan kekurangan faktur dalam transaksi *transfer pricing*.³⁰

b. *Good Corporate Governance*

Dedi, dkk., mendefinisikan *good corporate governance* sebagai berikut: “*good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang

³⁰Satish Kumar, dkk., “What Do We Know About Transfer Pricing? Insights From Bibliometric Analysis”, *Journal of Business Research*, Vol. 134 (2021), dalam <https://www.sciencedirect.com>, diakses 2 September 2024, hal. 275.

terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*)”.³¹

c. *Perencanaan Pajak*

Perencanaan pajak (*tax planning*) menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk berbagai sumber pendapatan atau investasi dalam agar mengurangi kewajiban pajak dan tidak melanggar hukum.³²

d. *Penghindaran Pajak*

Penghindaran pajak yaitu skema legal yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan *loophole* peraturan perpajakan, tetapi praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan etika perpajakan oleh otoritas pajak.³³

e. *Indeks Saham IDX30*

Indeks saham IDX30 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

2. Definisi Operasional

Perumusan definisi operasional dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman dan kerancuan interpretasi

³¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance*, (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), Hal. 8.

³² Sankhanath Bandyopadhyay, “The Problem With Tax: ...”, diakses 24 Oktober 2024, hal. 1 – 3.

³³ Turwanto dan Fendy Ardiansyah Alfian, “Pengaruh Income Shifting”, diakses 24 Oktober 2024, hal. 43 – 62.

terkait terminologi yang digunakan dalam judul penelitian " Pengaruh *Transfer Pricing, Good Corporate Governance*, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak".

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk optimalisasi pemahaman terhadap isi skripsi ini, disusunlah struktur penulisan yang sistematis. Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama

Bab-bab yang menyusun bagian utama karya tulis ini berjumlah lima, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pemaparan mendalam mengenai latar belakang penelitian, mencakup berbagai penjelasan dan fenomena terkait. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta penegasan konseptual. Terakhir, disajikan

pula sistematika penulisan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini membahas sejumlah teori yang mengkaji pengaruh variabel independen, yaitu *Transfer Pricing* (X1), *Good Corporate Governance* (X2), dan Perencanaan Pajak (X3), terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak (Y).

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini menguraikan secara rinci mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan definisi operasional, serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data, pengujian hipotesis, dan temuan-temuan yang diperoleh.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Menyajikan analisis mendalam terhadap hasil pengujian setiap hipotesis serta memberikan jawaban komprehensif atas seluruh rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data penelitian, serta saran yang dirumuskan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir laporan ini memuat daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian, serta riwayat hidup penulis.